

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 06/HK.01.01/K.ST-04/01/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
TAHUN 2026**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan Pengelolaan Kehumasan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Kehumasan Tahun 2026;
- b. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tata Kelola Kehumasan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pengelola Kehumasan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu Kabupaten Buol.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 14 tahun 2024 Tentang Tata kelola kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Buol Nomor 08/RT.02/K.ST-04/01/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG TIM PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TAHUN 2026**

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas sebagai berikut:

1. Pembina

- a. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
- b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan akhir Kehumasan; dan
- d. melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.

2. Penanggungjawab

- a. Melakukan pemantauan, pengelolaan Kehumasan;
- b. Menyusun program dan anggaran Kehumasan;

- c. Melakukan review dan otorisasi konten; dan
- d. Melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan

3. Koordinator

- a. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, Pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan; dan
 - b. Melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan.
- 1) Menyampaikan salinan penetapan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu pada Bawaslu Kabupaten/Kota kepada pusat JDIH Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi;
 - 2) Melaksanakan standar prosedur operasional pengelolaan Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Bawaslu Kabupaten Buol;
 - 3) Pemeliharaan Dan/Atau Pengembangan Sistem JDIH Bawaslu;
 - 4) Akses Untuk Mendapatkan Dokumen Hukum Dan Informasi Hukum Yang Berkaitan Dengan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Bawaslu; dan
 - 5) Kepentingan Lain Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum.

4. Pelaksana Teknis

- a. Mendukung teknis pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Kehumasan; dan
- b. melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan Kehumasan.

KETIGA : Masa kerja Tim Pengelola Kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Desember 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 27 Januari 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KETUA

ttd

KARIANTO, S.Sos

Sesuai dengan naskah aslinya

**SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

Koordinator Sekretariat

Sumartin, S.Sos

NIP. 19800510-2011011-1-007

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Nomor : /HK.01.01/K.ST-04/01/2026
Tanggal : 27 Januari 2026

**STURKTUR TIM PENGELOLA KEHUMASAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
TAHUN 2026**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
PEMBINA			
1.	Karianto, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Pembina
2.	Ismajaya, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Pembina
3.	Moh. Taufik Abdullah, SE, ME	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Pembina
PENANGGUNGJAWAB			
1.	Sumarlin, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Penanggungjawab
KOORDINATOR			
1.	Fadlan Sesar Rosyadi, S.Pd	Staf Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
ANGGOTA			
1.	Moh. Darmansyah, S.IP	Staf Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Teknis
2.	Zainal Abidin, S.Kom	Staf Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Teknis

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA**

Ttd

KARIANTO, S.Sos